



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE - TOR*)  
KEGIATAN : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN	: FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
ANGGARAN	: Rp319.400.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

---

---

#### A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum salah satu bagian dari program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan hukum yang terencana dan terkoordinasi, baik dalam penyusunan produk hukum daerah, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, maupun pelayanan dan perlindungan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.

Melalui Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Bagian Hukum melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan, harmonisasi, evaluasi, dan pendokumentasian produk hukum daerah, pengelolaan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, termasuk penanganan sengketa hukum dan dukungan terhadap penegakan serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi daerah, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

#### B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum agar berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan produk hukum daerah;
2. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Mewujudkan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses;
4. Mendukung penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mendukung pencapaian Indeks Reformasi Hukum sebagai indikator kinerja program.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dan akses informasi hukum.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terdiri atas 3 (tiga) Sub-Kegiatan antara lain:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah terdiri atas:
  - a. Kegiatan Koreksi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan draft Keputusan Bupati;
  - b. Kegiatan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
  - c. Kegiatan pembahasan bersama DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah;
  - d. Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati; dan
  - e. Kegiatan Pelaporan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas:
  - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa/Kasus;
  - b. Kegiatan Klinik Hukum;
  - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen KKPHAM;
  - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen RANHAM;
  - e. Kegiatan Penyusunan Kajian Hukum/ legal opinion/analisis dan evaluasi produk hukum daerah; dan
  - f. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
  
3. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum meliputi:
  - a. Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum Daerah.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
  - c. Pelaksanaan koordinasi antar anggota JDIH dengan JDIHN dan pelaporan E-Reporting JDIH;
  - d. Pelaksanaan koordinasi antar anggota Pengelola JDIH Desa;
  - e. Pengelolaan dan Optimalisasi Website JDIH; dan
  - f. Pengelolaan Perpustakaan Hukum.

#### D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah sebagai berikut:



	Opinion/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah																			
6	Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## 2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

No	Uraian	Bulan Ke																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)		√																	
3	Pelaksanaan koordinasi antar anggota JDIH dengan JDIHN dan Pelaporan E-Reporting JDIH	√			√	√									√	√				
4	Pelaksanaan Koordiasi antar anggota pengelola JDIH Desa dan Penilaian Terhadap anggota JDIH Desa								√	√	√	√								
5	Pengelolaan dan Optimalisasi Website JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Pengelolaan Perpustakaan Hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## F. OUTPUT

Output/Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
  - a. Keluaran pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang merupakan indikator kinerja utama meliputi:
    - Peraturan Daerah sebanyak : 11 Perda;

- Peraturan Bupati sebanyak : 60 Peraturan Bupati; dan
  - Keputusan Bupati sebanyak : 379 Keputusan Bupati.
- b. Keluaran pada Penyusunan Produk Hukum yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 1 (satu) yaitu hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
- a. Keluaran pada Kegiatan Penyelesaian Sengketa/Kasus yang merupakan indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) Perkara/Kasus;
  - b. Keluaran pada Kegiatan Klinik Hukum yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 1 (satu) kegiatan konsultasi hukum;
  - c. Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Dokumen KKPHAM yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 1 (satu) kegiatan pelaporan;
  - d. Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Dokumen RANHAM yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 3 (tiga) kegiatan pelaporan yang terdiri dari kegiatan pelaporan RANHAM B-04, B-08 dan B-12;
  - e. Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Kajian Hukum yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 3 (tiga) penyusunan kajian/legal opinion/anev peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 4 (empat) kegiatan.
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- a. Dokumen produk hukum daerah yang terdokumentasikan dan terdigitalisasi meliputi Peraturan Daerah sebanyak 11 aturan, Peraturan Bupati sebanyak 60 aturan dan keputusan Bupati sebanyak 379 aturan;

- b. Terkelolanya Perpustakaan hukum yang baik;
- c. Tersosialisasinya produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
- d. Database dan website JDIH terupdate dengan baik; dan
- e. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.

#### G. OUTCOME

Meningkatnya kualitas Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### H. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp319.400.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  - a. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan pagu sebesar Rp49.223.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
  - b. Kegiatan Indeks Reformasi hukum dengan pagu sebesar Rp4.977.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
  - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa/Kasus dengan pagu sebesar Rp30.275.000,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - b. Kegiatan Klinik Hukum dengan pagu sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen KKPHAM dengan pagu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
  - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen RANHAM dengan pagu sebesar

- Rp11.475.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- e. Kegiatan Penyusunan Kajian Hukum dengan pagu sebesar Rp11.475.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
  - f. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan pagu sebesar Rp16.025.000,00 (Enam Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
- a. Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum Daerah dengan pagu Rp 5.301.200,00 (Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dengan pagu Rp. 112.508.800,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
  - c. Pelaksanaan koordinasi antar anggota JDIH dengan JDIHN dan Pelaporan E-Reporting JDIH dengan pagu Rp. 27.234.000,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
  - d. Pelaksanaan Koordinasi antar anggota pengelola JDIH Desa dengan pagu Rp.29.049.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
  - e. Pengelolaan dan Optimalisasi Website JDIH dengan pagu Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah); dan
  - f. Pengelolaan Perpustakaan Hukum dengan pagu Rp.5.107.000,00 (Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).

## I. PELAPORAN


Pelaporan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dalam bentuk SPJ keuangan akan dilaporkan dalam bentuk SPJ keuangan akan dikirim ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik.

Sukoharjo, Januari 2026

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah,  
  
Abdul Haris Widodo

Kepala Bagian Hukum,



Retno Widiyanti Budiningsih, SH  
Pembina  
NIP 197908012005012010



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE - TOR*)  
KEGIATAN : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN	: FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
ANGGARAN	: Rp319.400.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

---

---

#### A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum salah satu bagian dari program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan hukum yang terencana dan terkoordinasi, baik dalam penyusunan produk hukum daerah, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, maupun pelayanan dan perlindungan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.

Melalui Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Bagian Hukum melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan, harmonisasi, evaluasi, dan pendokumentasian produk hukum daerah, pengelolaan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, termasuk penanganan sengketa hukum dan dukungan terhadap penegakan serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi daerah, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

#### B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum agar berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan produk hukum daerah;
2. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Mewujudkan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses;
4. Mendukung penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mendukung pencapaian Indeks Reformasi Hukum sebagai indikator kinerja program.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dan akses informasi hukum.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terdiri atas 3 (tiga) Sub-Kegiatan antara lain:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah terdiri atas:
  - a. Kegiatan Koreksi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan draft Keputusan Bupati;
  - b. Kegiatan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
  - c. Kegiatan pembahasan bersama DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah;
  - d. Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati; dan
  - e. Kegiatan Pelaporan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas:
  - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa/Kasus;
  - b. Kegiatan Klinik Hukum;
  - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen KKPHAM;
  - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen RANHAM;
  - e. Kegiatan Penyusunan Kajian Hukum/ legal opinion/analisis dan evaluasi produk hukum daerah; dan
  - f. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
  
3. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum meliputi:
  - a. Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum Daerah.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
  - c. Pelaksanaan koordinasi antar anggota JDIH dengan JDIHN dan pelaporan E-Reporting JDIH;
  - d. Pelaksanaan koordinasi antar anggota Pengelola JDIH Desa;
  - e. Pengelolaan dan Optimalisasi Website JDIH; dan
  - f. Pengelolaan Perpustakaan Hukum.

#### D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah sebagai berikut:



	Opinion/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah																		
6	Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## 2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

No	Uraian	Bulan Ke																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)		√																
3	Pelaksanaan koordinasi antar anggota JDIH dengan JDIHN dan Pelaporan E-Reporting JDIH	√			√	√									√	√			
4	Pelaksanaan Koordiasi antar anggota pengelola JDIH Desa dan Penilaian Terhadap anggota JDIH Desa								√	√	√	√							
5	Pengelolaan dan Optimalisasi Website JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Pengelolaan Perpustakaan Hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## F. OUTPUT

Output/Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
  - a. Keluaran pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang merupakan indikator kinerja utama meliputi:
    - Peraturan Daerah sebanyak : 11 Perda;

- Peraturan Bupati sebanyak : 60 Peraturan Bupati; dan
  - Keputusan Bupati sebanyak : 379 Keputusan Bupati.
- b. Keluaran pada Penyusunan Produk Hukum yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 1 (satu) yaitu hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum.

## 2. Fasilitasi Bantuan Hukum

- a. Keluaran pada Kegiatan Penyelesaian Sengketa/Kasus yang merupakan indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) Perkara/Kasus;
- b. Keluaran pada Kegiatan Klinik Hukum yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 1 (satu) kegiatan konsultasi hukum;
- c. Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Dokumen KKPHAM yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 1 (satu) kegiatan pelaporan;
- d. Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Dokumen RANHAM yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 3 (tiga) kegiatan pelaporan yang terdiri dari kegiatan pelaporan RANHAM B-04, B-08 dan B-12;
- e. Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Kajian Hukum yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 3 (tiga) penyusunan kajian/legal opinion/anev peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang merupakan indikator kinerja tambahan sebanyak 4 (empat) kegiatan.

## 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

- a. Dokumen produk hukum daerah yang terdokumentasikan dan terdigitalisasi meliputi Peraturan Daerah sebanyak 11 aturan, Peraturan Bupati sebanyak 60 aturan dan keputusan Bupati sebanyak 379 aturan;

- b. Terkelolanya Perpustakaan hukum yang baik;
- c. Tersosialisasinya produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
- d. Database dan website JDIH terupdate dengan baik; dan
- e. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.

#### G. OUTCOME

Meningkatnya kualitas Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### H. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp319.400.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  - a. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan pagu sebesar Rp49.223.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
  - b. Kegiatan Indeks Reformasi hukum dengan pagu sebesar Rp4.977.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
  - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa/Kasus dengan pagu sebesar Rp30.275.000,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - b. Kegiatan Klinik Hukum dengan pagu sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen KKPHAM dengan pagu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
  - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen RANHAM dengan pagu sebesar

- Rp11.475.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- e. Kegiatan Penyusunan Kajian Hukum dengan pagu sebesar Rp11.475.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
  - f. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan pagu sebesar Rp16.025.000,00 (Enam Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
- a. Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum Daerah dengan pagu Rp 5.301.200,00 (Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dengan pagu Rp. 112.508.800,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
  - c. Pelaksanaan koordinasi antar anggota JDIH dengan JDIHN dan Pelaporan E-Reporting JDIH dengan pagu Rp. 27.234.000,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
  - d. Pelaksanaan Koordinasi antar anggota pengelola JDIH Desa dengan pagu Rp.29.049.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
  - e. Pengelolaan dan Optimalisasi Website JDIH dengan pagu Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah); dan
  - f. Pengelolaan Perpustakaan Hukum dengan pagu Rp.5.107.000,00 (Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).

## I. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dalam bentuk SPJ keuangan akan dilaporkan dalam bentuk SPJ keuangan akan dikirim ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik.

Sukoharjo, Januari 2026

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah,  
  
Abdul Haris Widodo



Kepala Bagian Hukum,



Retno Widiyanti Budiningsih, SH  
Pembina  
NIP 197908012005012010